



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

TUNGGAH ARI WIDAR : NIK : 3313081109890002, Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 11 September 1989, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat di Klatak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 November 2023 dibawah Register Nomor 239/Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Ibu Palupi dan Bapak Widji Prasoso sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1494/U/1989.
2. Bahwa Bapak Widji Prasoso suami dari Ibu Palupi telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2001 sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/17/X/2020;
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akta Kematian, sehingga pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendaftarkan Akte Kematian;
4. Bahwa pemohon telah berusaha mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, Namun karena terlambat perlu mendapatkan izin penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;
5. Bahwa sangat besar manfaat Akte Kematian tersebut bagi pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke pengadilan;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya a memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk menerbitkan Akte Kematian Bapak pemohon yang bernama Widji Prasajo lahir di Karanganyar tanggal 27 Februari 1927 telah meninggal dunia pada hari Rabu 23 Mei 2001 Di Desa Karangpandan Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar pada usia 74 th.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan Akta Kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313081109890002, tanggal 18 November 2012 atas nama Tunggal Ari Widar selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3313082705052625 atas nama kepala keluarga Palupi tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 1494/U/1989, atas nama Tunggal Ari Widar tanggal 14 September 1989, yang dikeluarkan Kepala

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.



Kantor Catatan Sipil Karanganyar, selanjutnya diberi tanda.....P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/09/II/1982 antara Widji dan Palupi, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/X/2020 atas nama Widji Prasodjo yang dikeluarkan dari Kepala Desa Karangpandan, selanjutnya diberi tanda.....P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 600/953/X/2023 atas nama Tunggal Ari Widar dari Kepala Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Karanganyar, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Marhono dan Sulasmi;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MARHONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi untuk mencari Akta Kematian Bapaknya Pemohon.
- Bahwa nama bapaknya Widji Prasodjo dan ibunya Palupi;
- Bahwa bapaknya Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2001;
- Bahwa bapaknya Pemohon bernama pak Widji Prasodjo dimakam di Karangpandan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon baru membuat akta kematian sekarang;
- Bahwa Pemohon mencari akta kematian untuk keperluan turun waris atau balik nama sertifikat yang masih atas nama bapaknya, sedangkan syarat di BPN harus ada akta kematian;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya Pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kematian;
- Bahwa Pemohon masih sering datang ke makam pak Widji Prasjo;
- Bahwa benar sampai sekarang bapak Pemohon belum pernah dibuat akta kematian pak Widji Prasjo diCapil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangannya;

2. SAKSI : **SULASMI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi untuk mencari Akta Kematian Bapaknya Pemohon.
- Bahwa nama ayahnya Widji Prasjo dan ibunya Palupi;
- Bahwa ayahnya Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2001;
- Bahwa ayahnya Pemohon bernama pak Widji Prasjo dimakam di Karagpandan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon baru membuat akta kematian sekarang;
- Bahwa Pemohon mencari akta kematian untuk keperluan turun waris atau balik nama sertifikat yang masih atas nama ayahnya, sedangkan syarat di BPN haru ada akta kematian;
- Bahwa ayahnya Pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kematian;
- Bahwa Pemohon masih sering datang ke makam pak Widji Prasjo;
- Bahwa benar sampai sekarang bapak Pemohon belum pernah dibuat akta kematian pak Widji Prasjo diCapil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bapak Pemohon bernama Widji Prasjo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2001 di Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dan Pemohon terlambat membuat Akta Kematian bapak Pemohon tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Marhono dan saksi Sulasmi ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Tunggal Ari Widar yang lahir di Karanganyar, 11 September 1989 (Bukti P-1 sampai dengan P-3);
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon adalah bapaknya Widji Prasjo dan ibu kandungnya Palupi (Bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa benar bapaknya Pemohon bernama Widji Prasjo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2001 (Bukti P-5);
- Bahwa benar Pemohon hendak mengurus akta kematian bapaknya bernama Widji Prasjo karena sampai sekarang belum memiliki akta kematian;
- Bahwa benar akta kematian tersebut akan digunakan untuk membuat sertifikat tanah warisan peninggalan orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak satu-satunya dari pasangan bapak Widji Prasjo dan ibu Palupi;
- Bahwa benar bapaknya Pemohon dimakamkan di Desa Karangpandan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ibunya Pemohon masih hidup bernama Palupi dan sekarang ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Klatak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendakinya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa amanat dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatur bahwa : setiap kematian wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Akta Kematian yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data kependudukan dan Akta Kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas kematian seseorang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3313081109890002, tanggal 18 November 2012 atas nama Tunggal Ari Widar dan Kartu Keluarga No 3313082705052625 atas nama kepala keluarga Palupi tanggal 13 Oktober 2020 telah membuktikan bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Klatak Rt.002 Rw.001 Kelurahan Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar sehingga

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan bapak Widji Prasoso dan ibu Palupi, yang mana dalam hal ini berarti Pemohon mempunyai kepentingan langsung dalam mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama ayahnya yang bernama Widji Prasoso karena Pemohon adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan anak dari pasangan bapak Widji Prasoso dan ibu Palupi hanya Pemohon saja dan Pemohon mencari akta kematian untuk keperluan turun waris atau balik nama sertifikat yang masih atas nama ayahnya, sedangkan syarat di BPN harus ada akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu 23 Mei 2001 di Desa Karangpandan dimana keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/X/2020 atas nama Widji Prasodjo yang dikeluarkan dari Kepala Desa Karangpandan dan sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan para saksi belum pernah dibuatkan Akta Kematian atas nama ayahnya Pemohon tersebut dan ketika Pemohon mau membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memintakan membuat penetapan Akta Kematian dari Pengadilan, dikarenakan waktu kematian dari bapak Pemohon sudah melebihi batas waktu sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan haruslah diberikan izin kepada pemohon untuk membuatkan Akta Kematian atas nama ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan pada petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat pencatatan kematian adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa bapak Pemohon yang bernama Widji Prasajo telah meninggal dunia pada hari Rabu 23 Mei 2001 di Desa Karangpandan;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orangtua/bapak Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRI MULYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

SRI MULYANI, S.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 80.000,-
3. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah..... : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 239Pdt.P/2023/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)